


	PELAYANAN KONTRASEPSI KONDOM				
	SOP	No. Dokumen	:		SOP/UKM/KB/727
		No. Revisi	:		01
		Tanggal terbit	:		29-04-2023
Halaman		:	1/3		
UPT PUSKESMAS KESAMBEN				 dr. Rofiq Ahmad Pembina NIP.198503212011011014	
1. PENGERTIAN	Pelayanan kontrasepsi kondom adalah pelayanan alat kontrasepsi berupa selubung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan diantaranya lateks (karet), plastik (vinil) atau bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis saat hubungan seksual.				
2. TUJUAN	1. Menjarangkan kehamilan 2. Mencegah kehamilan 3. Mengatur jarak kehamilan				
3. KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor T/440/007.18/409.11.17/KPTS/2023 Tentang Indikator Kinerja Prioritas Pelayanan Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Program Prioritas Nasional (PPN)				
4. REFERENSI	Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin, Dinkes Kab. Blitar 2020				
5. ALAT DAN BAHAN	1. Kondom 2. APD				
6. TAHAPAN	1. Petugas memakai APD 2. Petugas menyapa klien dengan ramah dan menanyakan tujuan kedatangannya. 3. Petugas melakukan anamnesa kepada klien. 4. Petugas memberikan konseling ABPK kepada klien untuk memilih pelayanan KB yang dikehendaki. Jika klien setuju maka dilakukan klien mengisi informed consent. Jika klien tidak setuju maka dilakukan konseling ulang. Jika kondisi klien tidak memungkinkan segera lakukan rujukan.				

	<p>5. Petugas menyerahkan kondom kepada klien.</p> <p>6. Petugas memasukkan data klien ke dalam buku register KB.</p> <p>7. Petugas melakukan pendokumentasian.</p> <p>8. Petugas melepas APD</p>
7. UNIT TERKAIT	<p>1. KIA</p> <p>2. Pustu</p> <p>3. Puskesmas</p>
8. DOKUMEN TERKAIT	<p>1. Rekam medis</p> <p>2. Register KB</p>
9. BAGAN ALIR	<pre> graph TD A([KB Kondom]) --> B[Persiapan] subgraph B [] direction TB B1[• Calon Akseptor] B2[• Tempat] B3[• Sarana] B4[• ABPK] B5[• Alkon] end B --> C[Konseling KB] C --> D[Penentuan KB yang Dipilih] D --> E[Inform Consent] E --> F[Pemeriksaan] F --> G([Pelayanan]) </pre>

Rekaman Histori Perubahan

No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan
1.	Kebijakan	Perubahan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 440/90/409.104.16/SK/2019 menjadi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor T/440/007.18/409.11.17/KPTS/2023 tentang Indikator Kinerja Prioritas Pelayanan Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Program Prioritas Nasional (PPN)	29 April 2023